

No : 009 /PM.03.02/K.SB-10/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : **Surat Himbauan**

Koto Baru, 9 Agustus 2022

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik (daftar Terlampir)

Di Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran pemilu dan Sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Solok menghimbau kepada partai politik dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PKPU Nomor 3 Tahun 2022** "tentang jadwal pendaftaran dan dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024"
- (2) **PKPU Nomor 4 Tahun 2022** " tentang batas waktu penerimaan pendaftaran "
- (3) **Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** terkait " dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu " Partai Politik memperhatikan :
 - a. Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/ atau KK;
 - b. Kepengurusan Partai Politik emenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (4) **Pasal 6 Perbawaslu 7 tahun 2018** laporan Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.

3. Dalam rangka mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 untuk melaksanakan rangkaian Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**
AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kab Solok

Nomor : /PM.03.02/K.SB-10/08/2022

Tanggal : 9 Agustus 2022

Daftar Partai Politik

1. Partai Ummat
2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3. Partai Amanat Nasional
4. Partai Keadilan Sejahtera
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6. Partai Golongan Karya
7. Partai Persatuan Indonesia
8. Partai Kebangkitan Nusantara
9. Partai Solidaritas Indonesia
10. Partai Demokrat
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Kebangkitan Bangsa
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai NasDem
15. Partai Hati Nurani Rakyat
16. Partai Gerakan Indonesia Raya
17. Partai Keadilan dan Persatuan
18. Partai Karya Peduli Bangsa
19. Partai Pandu Bangsa
20. Partai Peduli Rakyat Nasional
21. Partai Barisan Nasional
22. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
23. Partai Kedaulatan
24. Partai Persatuan Nasional
25. Partai Pemuda Indonesia
26. Partai Nasional Indonesia Marhaemisme
27. Partai Demokrasi Pembaruan
28. Partai Matahari Bangsa
29. Partai Rakyat Adil makmur
30. Partai Demokrasi Kebangsaan
31. Partai Republika Nusantara
32. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
33. Partai Damai Sejahtera
34. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
35. Partai Bintang Reformasi
36. Partai Patriot
37. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
38. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
39. Partai Merdeka
40. Partai Suara Rakyat Indonesia
41. Partai Berkarya
42. Partai Buruh
43. Partai Republik Indonesia
44. Partai Kongres
45. Partai Garda Perubahan Indonesia

- 46. Partai Pembaruan Bangsa**
- 47. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia**
- 48. Partai Bintang Bulan**
- 49. Partai Kristen Demokrat**
- 50. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia**
- 51. Partai Islam Damai Aman**
- 52. Partai Indonesia Kerja**
- 53. Partai Nasional Indonesia**
- 54. Partai Kasih**
- 55. Partai Republik Satu**
- 56. Partai Karya Republik**
- 57. Partai Kesatuan Republik Indonesia**
- 58. Partai Kejayaan Demokrasi**
- 59. Partai Masyarakat Madani Nusantara**
- 60. Partai Bhineka Indonesia**
- 61. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia**
- 62. Partai Gotong Royong**
- 63. Partai Reformasi Demokrasi**
- 64. Partai Republik**
- 65. Partai Negeri Daulat Indonesia**
- 66. Partai Nasional Marhaenis Jaya**
- 67. Partai Serikat Rakyat Independen**
- 68. Partai Reformasi**
- 69. Partai Rakyat**
- 70. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia**
- 71. Partai Islam**
- 72. Partai Tenaga Kerja Indonesia**
- 73. Partai Mahasiswa Indonesia**
- 74. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu**
- 75. Partai Pemersatu Bangsa**